



---

---

## **EKSISTENSI FILSAFAT EKONOMI SYARIAH DALAM PELAKSANAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Yasnimawati**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

**Syukri iska**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Alamat : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar, Sumatera Barat

Korespondensi penulis: [yasnimawatisijunjung@email.com](mailto:yasnimawatisijunjung@email.com)

***Abstrak.** This article aims to analyze the philosophy of Islamic economics which is the basis for the operation of Islamic banking. The research approach is carried out through the analysis of literature related to philosophy in the context of Islamic banking. The philosophy of Islamic economics forms a solid foundation for Islamic banking. The values of ethics, justice, and avoidance of usury are the main foundations in developing financial products that are in accordance with Islamic principles. Although implementation challenges exist, Islamic banking continues to play a role in combining religious teachings with modern needs in the fields of economics and finance.*

***Keywords:** Islamic Bank; Islamic Economics; Philosophy; Usury*

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis filosofi ekonomi syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis literatur terkait filosofi dalam konteks perbankan syariah. Filosofi ekonomi syariah membentuk dasar yang kokoh bagi perbankan syariah. Nilai-nilai etika, keadilan, dan penghindaran riba menjadi landasan utama dalam mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tantangan implementasi ada, perbankan syariah terus berperan dalam menggabungkan ajaran agama dengan kebutuhan modern dalam bidang ekonomi dan keuangan.

***Kata Kunci:** Bank Syariah; Ekonomi Syariah; Filosofi; Riba*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan bank syariah di Indonesia mencerminkan semakin pentingnya penerapan nilai-nilai filsafat syariah dalam sistem keuangan modern. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang signifikan untuk institusi keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hisam, 2023).

Filsafat syariah memberikan kerangka etis dan moral yang mengatur aktivitas ekonomi, menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan penghindaran terhadap investasi dalam sektor yang haram menjadi pedoman bagi operasional bank syariah (Heriyanto & Taufiq, 2024). Dengan demikian, bank syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun,

eksistensi filsafat ekonomi syariah dalam konteks ini menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu dicermati (Sutan Remy Sjahdeini, 2018).

Pertama, meskipun bank syariah telah berkembang pesat, pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip ekonomi syariah masih terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah (Farwitawati, 2019).

Kedua, terdapat tantangan dalam integrasi nilai-nilai filsafat syariah ke dalam praktik perbankan yang konvensional. Bank syariah harus mampu menunjukkan bahwa operasional mereka tidak hanya berbeda secara nominal, tetapi juga secara substansial dalam hal etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Banyak lembaga keuangan masih beroperasi dengan cara yang mirip dengan perbankan konvensional, yang berpotensi mengaburkan tujuan utama dari sistem syariah itu sendiri (Septiani et al., 2023).

Ketiga, persaingan antara bank syariah dan bank konvensional menjadi semakin ketat. Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, bank syariah harus berupaya keras untuk menarik nasabah, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Muarief, 2024). Tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana filsafat ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Dengan memahami latar belakang permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi filsafat ekonomi syariah dalam pelaksanaan bank syariah di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian dapat memberikan wawasan mengenai strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat integrasi nilai-nilai syariah, dan meningkatkan daya saing bank syariah di tengah dinamika industri keuangan.

## KAJIAN TEORITIS

### 2.1. Ekonomi dalam Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang senantiasa mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan komprehensif yang didasarkan pada seperangkat konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nās*, yang berkaitan tentang Tuhan, manusia dan hubungan antara keduanya (*tauḥīdi*) (Takhim & Purwanto, 2018).

Oleh karena itu ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa, karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan sepiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama dengan *mu'āmalah* (interaksi). Al-Quran surat al- Baqarah ayat 188 menyebutkan dalam berinteraksi ekonomi tidak boleh dengan cara yang tidak sah/batil (Takhim & Purwanto, 2018).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Sistem ekonomi syariah menetapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Hal itu terlihat jelas pada pelarangan riba dalam perekonomian yang bukan hanya merupakan persoalan internal umat Islam saja, tetapi juga kalangan masyarakat di luar Islam memandang riba adalah persoalan yang serius (Ghozali & Sari, 2018).

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi (Ghozali & Sari, 2018).

## **2.2. Bank Syariah**

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘A laihi Wasallam dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘A laihi Wasallam. Praktik - praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘A laihi Wasallam (Muhith, 2017).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang berbasis pada sistem bunga, bank syariah berfokus pada transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan mengedepankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial (Budiono, 2017). Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Kurnialis et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis konten untuk mendalami peran filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah. Penulis menganalisa literatur yang relevan, buku, artikel ilmiah, makalah konferensi, untuk memahami dasar filosofi ekonomi syariah yang menjadi landasan perbankan syariah. Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis mendalam, menjelaskan peran krusial filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam mengarahkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Pusvisasari et al., 2023).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Filsafat Ekonomi Syariah sebagai Landasan Perbankan Syariah

Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu *philosophia*, gabungan antara *philein* yang berarti mencintai, dan *sophia* berarti kebijaksanaan. Definisi filsafat secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Para filsuf mendefinisikan sesuai dengan latarbelakang pemikiran kefilosofan yang dimilikinya, seperti : Socrates (469 – 399 SM) : filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia (*principles of the just and happy*). Plato ( 428 -348 SM ) : filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang kebenaran (Gie Liang) (Sulistiani, 2018).

Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya (Takhim & Purwanto, 2018).

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme) (Muhit et al., 2022). Sedangkan Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu *tauhid*, *syari'ah* dan *akhlaq*.

#### a. Tauhid

Tauhid secara harafiah berarti mengesakan Allah SWT. Pandangan ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan dan kepunyaan Allah SWT, dan hanya Allah yang mengatur segalanya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh makanan, dan lain-lain (Prasetyo, 2018). Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat : 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفَوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَیَعْرِضُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Firman Allah dalam Surah Ali-Imran (3) : ayat 109

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

Artinya: “Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

Tauhid (Muhit et al., 2022) mengajarkan bahwa:

- Harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ` min faḍl Allah*).
  - Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah) dan untuk Allah (*ibtighâ` mardâtillah*).
- b. Keadilan dan Keseimbangan

Landasan keadilan dan keseimbangan berarti bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada pemahaman tentang keadilan, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, serta kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam (Ali & Widani, 2020). Sedangkan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian, dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu (Prasetyo, 2018).

- c. Kebebasan

Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya (Prasetyo, 2018). Landasan kebebasan ini menunjukkan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas ekonomi adalah suatu keharusan. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maṣlahah* dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme (Takhim & Purwanto, 2018). Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah (13): Ayat : 36.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُبْكَرُ بَعْضُهُمْ أَلَمَّا أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ  
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَهًا أَدْعُوا إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ

Artinya: "Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".

- d. Pertanggungjawaban

Menurut Islam, bahwa sungguhpun Orang diberi kebebasan untuk menentukan gaya hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, tetapi kebebasan ini harus bertanggung jawab, atau dapat bertanggung jawab secara sosial, etis dan moral,

yaitu kebiasaan yang dapat dilaporkan kepada orang atau kebebasan yang tidak bertentangan. Manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas`ûliyah ad- daulah*) yang berkaitan dengan *bait al-mâl* (Fuadi et al., 2022).

Filosofi ekonomi syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika, memainkan peran sentral dalam membentuk perbankan syariah. Hal ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dalam masyarakat sehingga kekayaan dan manfaat ekonomi dapat didistribusikan dengan baik. Transparansi dan Kejujuran menekankan pentingnya kejujuran dalam semua transaksi ekonomi. Kejujuran, transparansi, dan etika bisnis merupakan nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam perbankan syariah, dan larangan terhadap kegiatan riba (bunga) dan haram juga mencakup larangan perjudian dan kegiatan spekulatif yang merugikan (Pusvisasari et al., 2023).

Filsafat ekonomi syariah juga memperhatikan aspek sosial: pentingnya bersedekah, berbagi harta, membantu orang yang membutuhkan, dan perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip Islam mendatangkan keberkahan dan kesuksesan apa yang mungkin. Filsafat ekonomi syariah memberikan landasan moral dan etika bagi perbankan syariah yang bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang lebih berkelanjutan, adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Syarigawir et al., 2024).

## KESIMPULAN

Penelitian ini, telah menjelaskan secara rinci peran filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah. Filosofi ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika, menjadi dasar moral yang memandu perbankan syariah dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan untuk pembagian keuntungan yang adil dan pencegahan praktik riba yang dianggap tidak sah dalam Islam. Transparansi dan Kejujuran menekankan pentingnya kejujuran dalam semua transaksi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–83.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Farwitawati, R. (2019). Persepsi Masyarakat Pekanbaru Tentang Perbankan Syariah Dan Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Bank Syariah. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 73–87.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135–146.

- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
- Hisam, M. (2023). Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset dan Visi Misi yang Efektif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 202–221.
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119.
- Muarief, R. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. (2022). Interkoneksi nilai filsafat syariah dan filsafat ekonomi syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(001), 61–88.
- Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1).
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Septiani, R. P., Munandar, A. N., & Rahmi, A. (2023). Integrasi filsafat ilmu dalam akuntansi syariah: membangun etika dan keadilan dalam praktik bisnis syariah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3174–3184.
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi filsafat hukum islam dalam pengembangan ekonomi islam indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119–134.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Syarigawir, M. M., Anwar, H. M., Asiyah, S. A., Ardella, A. S., SEI, M. E., Warsiyah, M. E., Muhammad Iryanto, S. E., Metasari Kartika, S. E., Sisi Amalia, S. E., & Purnomo, E. B. C. (2024). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), 105–114.